



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH  
SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA)  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA. TNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hediah	Klass
Terima Tgl :	27 SEP 2006	346.016 6
Oleh No. Induk :		ASH
Penyatalog :		a

**NAILULASHFIYAH**  
NIM : 010710101218

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH  
SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA)  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA. TNG)**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH  
SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA)  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA. TNG)**

Oleh :

**NAILUL ASHFIYAH**  
**NIM. 010710101218**

**PEMBIMBING**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H**  
**NIP. 130 368 777**

**PEMBANTU PEMBIMBING**


**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M.H**  
**NIP. 131 277 661**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

MOTTO

*“Keimanan merupakan pegangan hidup bagi orang yang beriman,  
maka kuatkanlah imanmu”*



---

Intisari, Oktober, 1997, Halaman 58.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAILUL ASHFIYAH


NIM. : 010710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor : 429/PdLG/2005/PA. TNG)”** adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 September 2006

Yang menyatakan,



**NAILUL ASHFIYAH**  
**NIM. 010710101218**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda terima kasihku kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Drs. H. Djunaidi NUR dan Ibunda Hj. Siti Djamilah terima kasih atas do'a, nasehat, kasih sayang yang telah diberikan demi kesuksesan meraih gelar Sarjana Hukum.*
- 2. Alma Materku tercinta Universitas Jember.*
- 3. Bapak dan Ibu dosen terima kasih atas bekal ilmu yang telah mencerdaskan pikiran penulis.*
- 4. Pamanku Drs. H. Rahmatullah NUR, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 12  
Bulan : September  
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA**



**Hj. HARDININGSIH, S.H**  
NIP. 130 256 854

**SEKRETARIS**




**R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H**  
NIP. 132 296 905

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

2. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M. H**  
NIP. 131 277 661

  
.....  
  
(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH SATU  
PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA)  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA. TNG)".**

Oleh :

**NAILUL ASHFIYAH**  
NIM. 010710101218

**Pembimbing**

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H**  
NIP. 130 368 777

**Pembantu Pembimbing**

  
**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M.H**  
NIP. 131 277 661

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA.TNG)", ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis secara tulus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi;
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu dan pengarahan pada penulis dalam penyusunan skripsi;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Wayan Yasa, SH., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan skripsi;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku dosen wali dan sekretaris bagian hukum perdata yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan program studi;
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Staf karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Ayahanda Drs. H. Djunaidi Nur dan Ibunda Hj. Siti Djamilah, terima kasih atas do'a, nasehat dan kasih sayang yang telah diberikan demi kesuksesan meraih gelar Sarjana Hukum;
11. Pamanku Drs. H. Rahmatullah Nur, selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang telah memberikan buku-buku serta ilmu bagi penulis dalam menyusun skripsi;
12. Kakakku Asadul Ummah Kurniawati, S.Ag., Wardhatul Uzmah Atsniayati, S.Ag., Sirojul Umam, S.E., Maulidah Nurus Shobah, AMK serta kakak iparku Masudi, S.H., dan Ahmad Afifuddin, S.Ag., yang telah memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi demi kesuksesan meraih gelar Sarjana Hukum;
13. Adikku Najib Dawami dan Qathrun Nada yang telah memberikan warna terindah dalam hidupku;
14. Keponakanku Fahmi Nurul Ikhwan, Alfy Fadhillah Puteri, Milaty Adhlia Nurhakiki yang telah mewarnai hidupku dengan canda dan keceriaan;
15. Teman-teman kostku Jl. Jawa IV No. 28 Jember Asrama Putri Whywasya : Rosa, Tyas, Dian, Ira, Lely, Mumun, Vita, Nur, Luri dan lain-lain kebersamaan kalian menjaid kenangan terindah yang tak pernah terlupakan;
16. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember : Vita, Bintang, Afif, erlin, Wisnu, Mas'ud dan lain-lain kebersamaan kalian menjadi semangat dalam menyusun skripsi;
17. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2001, Vita, Bintang, Titin, Aini, Hartini, Ida, Novi, Nunu dan lain-lain terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan dengan segenap ketulusan dan keiklasan hati pada penulis, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 5 September 2006

Penulis


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	6
1.4.2 Tujuan Khusus .....	6
1.5 Metode Penulisan .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	15
2.3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	15
2.3.2 Pengertian Perceraian .....	19
2.3.3 Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	21
2.3.4 Pengertian Pindah Agama .....	24
2.3.5 Akibat Hukum Dari Pindah Agama .....	26
2.3.6 Pengertian Hadhanah .....	27
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Salah Satu Pihak Pindah Agama (Konversi Agama) Dapat menjadi Alasan Perceraian .....	34
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 429/ Pdt.G/2005/P.A. TNG tentang Cerai Talak dan Hadhanah .....	38
3.3 Hak Perwalian Anak Yang Belum Dewasa Jika Terjadi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama .....	43
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Salinan Putusan Nomor 429/Pdt.G/2005/PA. TNG tentang Cerai Talak dan Hadhanah



## RINGKASAN

Hidup dalam perkawinan merupakan Sunnah Rasul yang dikehendaki oleh Hukum Islam, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan menyalahi Sunnah Rasul untuk menciptakan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meskipun perkawinan tidak dapat dipertahankan apabila dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya maka Islam membuka pintu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat karena dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Bagi yang beragama Islam perceraian harus berdasarkan suatu alasan yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam salah satunya dengan alasan pindah agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Didalam agama Islam syarat sah suatu perkawinan apabila kedua belah pihak beragama Islam. Suami istri yang dahulu hidup rukun, tentram, dan bahagia dengan berjalannya waktu istri memutuskan pindah agama dari agama Islam masuk keagama Kristen, yang menyebabkan istri memutuskan pindah agama karena percaya kepada seorang Pastur, bahwa istri pernah berobat kemudian sembuh. Keputusan tersebut membuat suami kecewa sehingga pertengkaran dan perselisihan serius terjadi. Sehingga jalan yang terakhir ditempuh oleh suami dengan perceraian. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA. TNG.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah salah satu pindah agama (konversi agama) dapat dijadikan alasan perceraian, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 429/Pdt.G/2005/PA. TNG.tentang cerai talak dan hadhanah serta bagaimana hak perwalian anak yang belum dewasa (mumayyiz) jika terjadi perceraian karena salah satu pihak pindah agama.

Tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan secara umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan. Sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkata berikutnya. Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah salah satu pihak pindah agama (konversi agama) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 429/Pdt.G/2005/PA. TNG. Tentang cerai talak dan hadahah, untuk mengetahui hak perwalian anak yang belum dewasa (mumayyiz) jika terjadi perceraian karena salah satu pihak pindah agama.

Pendekatan masalah skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu membahas permasalahan dengan didasarkan peraturan perundang-undangan, didukung dasar data empiris yang didapat melalui wawancara, sumber bahan hukum

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil analisa bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memperoleh gambaran secara singkat mengenai permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma hukum masyarakat.

Kesimpulan dari skripsi adalah bahwa pindah agama (konversi agama) dapat dijadikan alasan perceraian karena sesuai dengan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 429/Pdt.G/2005/PA.TNG tentang cerai talak dan hadhanah merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pemohon telah mengajukan permohonan cerai telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f. Hak perwalian anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) jika terjadi perceraian maka hak perwaliannya jatuh ketangan ibu, tetapi jika ibu pindah agama maka hak perwaliannya jatuh ketangan bapak.

Saran dari skripsi ini bahwa seseorang yang pindah agama yang terikat tali perkawinan harus memperhatikan kehidupan rumah tangganya karena dengan pindah agama perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan jalan yang harus ditempuh dengan perceraian. Bagi para praktisi hukum yang memutus perkara perceraian akibat pindah agama seyogyanya lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat dijadikan panutan terhadap perkara perceraian yang timbul dikemudian hari. Suami atau istri yang ingin bercerai karena salah satu pihak pindah agama harus memperhatikan masa depan anak, bagaimana pendidikan anak agar berguna bagi nusa dan bangsa terutama bagi orang tua. Seorang ibu yang pindah agama maka hak perwaliannya jatuh ketangan bapak, padahal ibu merupakan panutan bagi anak-anak, biasanya anak yang jauh dari ibu hidupnya tidak bahagia karena tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan naluriah, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan naluriah untuk hidup bersama dalam rangka mempertahankan hidupnya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah meneruskan keturunan dengan jalan melangsungkan perkawinan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan perbuatan penting dalam kehidupan manusia karena merupakan bentuk sosial, perkawinan disamping perbuatan keagamaan juga merupakan perbuatan hukum. Perkawinan disebut sebagai perbuatan sosial karena perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat yang kecil. Perbuatan keagamaan karena perkawinan merupakan ibadah dalam melaksanakan sunnah Rasul.

Perkawinan harus dilihat dari dua segi pandang yaitu :

1. Perkawinan dari segi agama, khususnya agama Islam pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan sakral. Berlainan dengan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dalam hubungan hukum perdata. Dalam pandangan Islam pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum tetapi pernikahan memiliki nilai-nilai ibadah.
2. Perkawinan dari segi hukum dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum (Muhammad Amin Suma, 2004:79).

Menurut ketentuan hukum Islam, rukun perkawinan itu terdiri dari 5 (lima) hal yang harus dipenuhi :

1. Ada wali
2. Ada ridla (kesukaan) dari pihak calon istri
3. Ada dua orang saksi yang adil

4. Ada ijab dan kabul
5. Ada mahar / mas kawin

Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut bila tidak dipenuhi perkawinan akan dinyatakan tidak sah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab qabul (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004:60).

Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi/wajib dipatuhi bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin orang tua/wali
3. Batas umur kawin untuk pria 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita 16 (enam belas) tahun.
4. Tidak terdapat dalam larangan kawin
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)
8. Memenuhi tata cara perkawinan.

Hidup dalam perkawinan Sunnah Rasul itu yang dikendaki oleh hukum Islam, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Rasul untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Meskipun bila perkawinan tidak dapat dipertahankan apabila dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemuhadaratan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat karena dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat hukum tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 alasan perceraian sama dengan Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada alasan perceraian yang menyebutkan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama Islam perceraian harus berdasarkan suatu alasan yang tercantum dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya dengan alasan pindah agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, suami istri yang dahulu hidup

rukun, tentram dan bahagia dengan berjalannya waktu istri memutuskan pindah agama dari agama Islam masuk agama Kristen, yang menyebabkan istri memutuskan pindah agama karena percaya kepada seorang Pastur, bahwa istri pernah berobat ke seorang Pastur kemudian sembuh. Keputusan tersebut membuat suami kecewa sehingga pertengkaran dan perselisihan sering terjadi sehingga jalan yang terakhir ditempuh oleh suami yaitu dengan perceraian. Gugatan yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri yang pindah agama melalui Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 129 menyatakan, seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istrinya disertai dengan alasan serta meminta agar dilakukan sidang untuk keperluan hukum.

Perceraian disebabkan salah satu pihak pindah agama mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang belum dewasa (Mumayyiz) kepada siapa hak perwaliannya sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang belum Mumayyiz (belum dewasa) berhak mendapat hadhanah dari ibu kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita yang garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat yang menurut garis kesamping dari ibu
6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul : "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (KONVERSI AGAMA) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2005/PA. TNG)".

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup materi skripsi ini adalah termasuk dalam lingkup perkawinan. Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi dan menghindari adanya pembahasan dalam penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada dan tetap berfokus pada pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rambu-rambu permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah salah satu pihak pindah agama (konversi agama) dapat dijadikan alasan perceraian. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 429/Pdt.G/ 2005/PA.TNG tentang cerai talak dan hadhanah, serta hak perwalian anak yang belum dewasa (mumayyiz) jika terjadi perceraian karena salah satu pihak pindah agama.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan ruang lingkup, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah salah satu pihak pindah agama (konversi agama) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 429/Pdt.G/ 2005/PA.TNG tentang cerai talak dan hadhanah ?
3. Bagaimana hak perwalian anak yang belum dewasa (mumayyiz) jika terjadi perceraian karena salah satu pihak pindah agama ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh gagasan yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan.
3. Sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah salah satu pihak pindah agama (konversi agama) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 429/Pdt.G/ 2005/PA.TNG tentang cerai talak dan hadhanah.
3. Untuk mengetahui hak perwalian anak yang belum dewasa (mumayyiz) jika terjadi perceraian akibat salah satu pihak pindah agama.

#### 1.5 Metode Penulisan

Metode sangat diperlukan dalam karya ilmiah agar dalam menganalisis obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisis serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6).

Penulisan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah untuk mencapai sasaran, dalam penulisan menggunakan metode sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris, yaitu membahas aspek-aspek permasalahan dengan didasarkan perundang-undangan, didukung dengan data empiris yang didapat melalui wawancara.

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penyusunan skripsi ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari norma positif dan kaedah-kaedah hukum yang masing berlaku. Dalam hal ini yang dipakai adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan bahan hukum untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan dari suatu peraturan, pendapat para ahli dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1988:14).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

## 1. Studi Pustaka

Yaitu mengadakan studi pustaka dengan membaca buku-buku dan surat edaran atau dokumen dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

## 2. Wawancara

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dan nara sumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Tangerang Bapak Drs. H. Rahmatullah Nur untuk menanyakan secara lisan yang berhubungan dengan skripsi ini.

### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dan permasalahan yang dibahas menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro Ronnyhanitijo, 1990:98). Hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro Ronnyhanitijo, 1990:97).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Berdasarkan perkara nomor 429/Pdt.G/ 2005/PA.TNG tentang Cerai Talak dan Hadhanah, yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Tangerang yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Buang Yusuf, S.H. Dra. Aljamilah. Drs. Zaenal Arifin. H. Muhayat, S.Ag pada tanggal 22 September 2005 disebutkan bahwa :

**Rudi Yusuf bin Efendi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Taman Jati Permai D 4 119 RT.02/10. Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Untuk selanjutnya disebut PEMOHON.

#### MELAWAN

**Agustina binti Djoyo Kusnadi**, umur 38 tahun, agama Kristen. Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Permai D.4 119 RT.02/10, kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Untuk selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1991 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama dengan kutipan Nikah Nomor 394/12/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan damai mengambil tempat tinggal di Tangerang, telah dikarunia tiga orang anak, yang pertama Silvia Khairunisa, kedua Nurul Chintia, ketiga Muhammad Rizki, ketiga anak tersebut belum dewasa (mumayyiz).

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 Nopember 2003 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini disebabkan karena Termohon keluar dari agama Islam masuk ke agama Kristen setelah berobat

seorang Pastur kemudian sembuh. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama  $\pm 1\frac{1}{2}$  tahun (satu setengah tahun). Upaya perdamaian telah dilakukan melalui keluarga pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Tangerang dengan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak *roj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan tiga orang anak untuk diasuh dan dipelihara oleh pemohon.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk melengkapi permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopi akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor 394/12/IX/1991 tanggal 12 September 1991. Dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Sri Hadiyah binti Busro Muhammad, yang tidak lain ibu kandung dari pemohon, Erni binti Seng Hiang, yang tidak lain ibu kandung termohon.

Setelah keterangan para pemohon dan termohon serta 2 (dua) orang saksi dan barang bukti berupa Akta Nikah maka Hakim menimbang bahwa persidangan mengakui kebenaran dalil-dalil dan alasan pemohon untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena termohon pindah agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menjatuhkan putusan 429/Pdt.G/2005/PA.TNG tentang Cerai Talak dan Hadhanah.

Dalam Kompensi Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan perkawinan pemohon dan termohon adalah fasakh
3. Menetapkan ketiga orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh pemohon
4. Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.000 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dalam rekonpensi Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat
2. Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Landasan Syariah

#### a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217, yang terjemahannya :

Dan barang siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhireta dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

#### b. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 106, yang terjemahannya :

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, ia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap beriman ia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

#### c. Hadits riwayat At-Turmudzi yang terjemahannya :

Dari Ibnu Umar, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.

d. Kitab Kifayahul Ahyar 11:94 yang terjemahannya :

Syarat-syarat orang yang melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh) macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang dari satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu.

e. Hadits Riwayat Muslim yang terjemahannya :

Dari Ibnu Umar, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila diantara suami istri atau salah satu diantaranya telah murtad (pindah agama) maka Hakim boleh menceraikan dengan talak satu bain sugra.

2. Landasan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

a. Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

b. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian
2. perceraian
3. keputusan pengadilan

c. Pasal 47 (1)

Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

a. Pasal 1 ayat (1)

Peradilan agama untuk peradilan bagi orang-orang beragama Islam.

b. Pasal 49

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang :

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infag
8. shadaqah
9. ekonomi syari'ah

c. Pasal 66 ayat (1)

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

d. Pasal 82 ayat (1)

Pada sidang pertama hakim pemeriksa akan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 19 huruf (f)

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat (1) butir b

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak bertang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

## Kompilasi Hukum Islam

### a. Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### b. Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian
2. perceraian
3. keputusan pengadilan

### c. Pasal 116 huruf (h)

Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### d. Pasal 156 (huruf a)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum dewasa (mummayyiz) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita yang garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat yang menurut garis kesamping dari ibu
6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

e. Pasal 156 huruf (d)

Semua harta hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

HIR pasal 164

Maka yang disebut alat-alat bukti yaitu :

1. bukti surat
2. bukti dengan saksi
3. persangkaan-persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

#### A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang penting. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Abdul Rahman Ghazaly, 2003:7).

Adapun perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dalam perkawinan menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu tetapi perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang akan menentukan apa yang dipenuhi untuk dilangsungkannya perkawinan disamping peraturan tentang perkawinan, sebab dengan tidak adanya peraturan tersebut akan sulit dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan.

Menurut pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terdapat 5 (lima) unsur didalamnya :

1. Ikatan lahir batin ialah suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal atau tidak nampak, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita  
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, jadi hubungan selain pria dan wanita tidak mungkin terjadi karena didalam Undang-Undang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan bahwa perkawinan selain pria dan wanita diperbolehkan. Didalam hukum Islam perkawinan tersebut dilarang.
3. Sebagai suami istri  
Ikatan atau persekutuan antara seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Maksud dengan keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia mempunyai keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan anak menjadi kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa orang yang melakukan perkawinan tidak memutuskan perkawinannya kecuali karena cerai karena kematian.

5. Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi akal sehat. Karena itu perkawinan dilakukan secara ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut nikah ialah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT (Muhammad Amin Suma, 2004:43).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dalam pasal 2 adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian pasal 2 tersebut bahwa laki-laki dan perempuan bila menjadi suami istri dihadapan Allah mereka sudah berjanji untuk mentaati perintah dan larangan Allah SWT dalam hal perkawinan, melangsungkan perkawinan adalah sebagian ibadah yang berarti menyempurnakan sebagian dari agamanya. *Mitsaqan ghalizhan* artinya perjanjian yang kuat dan perlu dipertahankan kelanggengannya, guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat sebelum akad nikah dilaksanakan ada kegiatan pranikah yang

perlu diperhatikan oleh calon pengantin apakah mempelai pria dan wanita, kegiatan pranikah yang dimaksud ialah pendahuluan nikah (*Muqaddimmah annikah*) yaitu perihal pemilihan pasangan suami atau istri yang dalam istilah fiqih munakahat disebut *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh) dan *kafaah* yakni kesesuaian masing-masing calon (Muhammad Amin Suma, 2004:82).

Orang yang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu melainkan untuk meraih kemenangan ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Pengertian tersebut menyatakan rasa cinta dan kasih sayang itu harus dimiliki masing-masing pasangan suami istri dengan memiliki sikap saling pengertian, bersedia mengorbankan unsur kepentingan pribadi serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua belah pihak suami dan istri dengan berlandaskan pada etika yang bernuasa ukhwah Islamiyah.

Di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maksud dalam pasal 3 tersebut bahwa dengan perkawinan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah berarti mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta saling mengayomi antara suami istri. Apabila kata mawaddah dibarengi dengan kata rahmah yang mempunyai makna kasih sayang sebuah pernikahan yang dilandasi mawaddah dan rahmah akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan yang meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan kehidupan rumah tangga yang didirikan namun dapat diselesaikan dengan baik dan tidak lepas untuk tetap berlindung kepada Allah SWT.

Sebuah keluarga yang tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan jalan yang terbaik adalah memutus pernikahan yang dirajut dengan susah payah itu dengan jalan perceraian. Islam membolehkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga yang

tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena sulit untuk dipertahankan demi kebaikan masa depan kedua belah pihak.

### 2.3.2 Pengertian Perceraian

Pengertian menurut bahasa Indonesia berasal dari cerai yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri) atau perpecahan (RI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:209). Sedangkan perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqoh yang artinya talak adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, dan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kata itu dipakai oleh Fiqih sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami istri (Soemiyati, 1998:103).

Perceraian atau talak pada dasarnya sesuatu yang dibenci Allah SWT, tetapi bila hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemuhadaratan maka Islam membuka pintu terjadinya perceraian. Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan At-Turmudzi yang artinya dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang yang halal dibenci Allah adalah talak. Dari Hadits tersebut cukup jelas bahwa Allah SWT membenci talak walaupun talak itu halal dan boleh dilakukan dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 perkawinan dapat putus karena :

1. kematian
2. perceraian
3. keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu kematian salah satu pihak apakah suami atau istri bukan kedua-duanya sebab kalau kedua-duanya meninggal tidak ada akibat putusnya perkawinan (Soetojo Prawiromidjojo, 2002:123).

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, putusnya perkawinan karena ini dapat disebut dengan cerai talak (Ridwan Syaharani, 2004:99). Suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan dan pengadilan hanya memberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak, jadi yang memutuskan perkawinan bukan pengadilan. Sedangkan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan, gugatan perceraian mana yang dikabulkan pengadilan dengan suatu putusan (Ridwan Syaharani, 2004:102). Istri tidak berhak untuk menceraikan suaminya dengan mengucapkan talak, jadi yang memutus perkawinannya adalah pengadilan bukan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 menyatakan bahwa perceraian terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan cerai, cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan menjadi putus, seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama. Talak berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Syayid Sabiq, 1997:9). Dalam Hukum Islam talak hanya merupakan hak laki-laki saja, hal ini dianggap karena laki-laki menurut akal dan tabiatnya bersifat lebih sabar menghadapi perangai istrinya yang tidak disukainya. Laki-laki yang sah talaknya adalah suami yang berakal, balig, bebas memilih (artinya tidak dipaksa). Sedangkan perempuan yang ditalak adalah dalam keadaan sebagai berikut :

1. berada dalam ikatan suami istri yang sah
2. bila berada dalam *iddah talak raj'i* atau *iddah talak bain shugra*, sebab dalam keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya masa iddah

3. jika perempuan berada dalam keadaan pisah badan karena *ila* (sumpah untuk menahan nafsu), pisah badan seperti ini dianggap talak oleh golongan Imam Hanafi
4. jika perempuan dalam iddah dalam fasakh tetapi pada dasarnya akadnya batal, seperti karena istri murtad yang membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan bila kemurtadannya benar-benar terbukti (Syayid Sabiq, 1997:24).

### 2.3.3 Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

#### A. Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT, suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Seorang yang mengajukan perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina, pemabuk dan lain-lain dalam perkara tersebut sering ditemukan di Pengadilan Agama. Maksud dari zina disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Jadi zina yang dimaksud disini sama dengan overspel dalam pasal 209 B.W. Mereka melakukan zina tanpa adanya unsur paksaan, atas kehendak sendiri, dilakukan atas dasar suka sama suka. Alasan seperti ini untuk memohon perceraian, pada awalnya alasan ini sangat sukar dibuktikan apalagi pihak lawan memungkiri perbuatan tersebut. Dalam hal ini penggugat membuktikannya dengan persangkaan-persangkaan yang dijabarkan dari bukti-bukti lainnya untuk fakta-faktanya. Biasanya pihak yang bersalah dituntut lebih dahulu dihadapan Hakim pidana disertai surat keterangan yang mengabdikan bahwa keputusan tersebut kekuasaan hukum yang tetap, atas dasar putusan ini perkara perdatanya tidak mengalami kesulitan untuk diputuskan Hakim. Sedangkan pemadat, penjudi disini merupakan kebiasaan buruk yang sering

dilakukan sehingga merugikan banyak orang terutama istri dan anak-anaknya, banyak kerugian akibat perbuatannya diantaranya material dan bisa mengakibatkan kekerasan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

b. Salah salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Alasan ini sama halnya dengan zina, tuntutan atas dasar ini cukup dengan melampirkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Salinan putusan ini bagi Hakim merupakan suatu bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan cerai. Bilamana salah satu pihak dihukum mati kemudian hukuman tersebut mendapat grasi dan diubah menjadi 4 (empat) tahun penjara misalnya, maka salah satu pihak dapat menuntut perceraian. Bahwa perkawinan normal tidak mungkin dilakukan apabila suami atau istri berada dalam penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Dalam ketentuan ini hanya ada kata-kata yang membahayakan pihak lain, tentang perbuatan yang bagaimana yang bersifat membahayakan itu tidak terdapat penjelasannya. Perbuatan-perbuatan disini didalihkan haruslah menimbulkan luka-luka setidak-tidaknya merugikan kesehatan dari orang lain yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya pembuat undang-undang menyerahkan kepada Hakim.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Alasan cacat badan atau mengidap suatu penyakit juga tidak memperoleh penjelasan yang lebih lengkap dalam Undang-Undang Perkawinan. Keseluruhannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim untuk menilainya.

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Kebahagiaan suatu perkawinan tidak dapat tercapai dalam suami istri yang terus menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya keadaan serupa itu sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak beserta anak-anaknya. Undang-undang memberi kesempatan kepada mereka untuk berpisah dalam bentuk perceraian, jika sekiranya pengadilan berpendapat bahwa ketidakrukunan tidak mungkin lagi akan dapat dicapai.

## B. Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya alasan perceraian didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) sebagai berikut :

### 1. Suami melanggar taklik talak

Yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah berupa janji yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sesudah akad nikah suami mengucapkan sighat taklik atas istri sebagai berikut :

- a. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
- b. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- c. atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya
- d. atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya

Bila suami melanggar sighat taklik talak maka istri dapat melapor kepada Pengadilan Agama dan dapat meminta cerai gugat dengan alasan tidak memenuhi salah satu

sighat taklik talak tersebut. Bila suami melanggar sighat taklik talak waktu talak yang tepat untuk menjatuhkan apabila sighat taklik talak benar-benar dilanggar, namun tidak sendirinya jatuh talak, supaya talak dapat dijatuhkan istri harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

## 2. Peralihan agama atau murtad yang disebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Suami istri yang dahulu mempunyai kepercayaan yang sama dan cara perkawinan dengan Islam. Setelah berjalannya waktu salah satu diantara mereka pindah agama (murtad). Karena banyak alasan yang mengakibatkan suami atau istri tersebut yakin dengan agama yang dipilih benar. Dengan pindah agama tersebut salah satu pihak tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka jalan terakhir maka perceraian jalan terakhir yang dipilih. Menurut Hukum Islam perkawinan batal karena salah satu pihak pindah agama sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang muslim, karena didalam agama Islam suami istri harus seagama menjalankan keluarga yang berdasarkan Islam.

### 2.3.4 Pengertian Pindah Agama

Sebelum mempelajari dan menelaah lebih jauh tentang masalah pindah agama terlebih dahulu secara singkat pengertian pindah agama disini diartikan bahwa seorang yang pindah agama ke agama lain. Dalam masalah yang akan dikaji, pengertian pindah agama dapat mempunyai pengertian dari hal perkawinan dimana pindah agama tersebut membawa dampak dalam perkawinan. Dalam pengertian pindah dilakukan oleh suami atau istri yang keluar dari agama semula ke agama lain. Misalnya dari salah seorang suami atau istri yang beragama Islam melakukan pindah agama dengan tanpa paksaan dari orang lain atau dengan kehendak sendiri. Hal ini berbeda dengan pindah agama yang dilakukan secara paksa. Didalam Islam sepanjang hatinya tetap beriman kepada keimanan ke-Islaman tidak bisa menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 106 yang terjemahannya:

“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”

Dari firman Allah SWT di atas, maka jelaslah bahwa paksaan terhadap orang Islam untuk berbuat kafir tidaklah mengakibatkan dirinya keluar dari agama Islam, sepanjang hatinya tetap beriman kepada Allah. Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya kecuali bila melapangkan dadanya menjadi tenang dan tentram terhadap kekafiran sehingga melakukan perbuatan kufur, karena apa yang tersirat dalam hati seseorang itu gaib dan tidak dapat diketahui siapapun kecuali Allah SWT.

Pindah agama dalam Hukum Islam disebut riddah atau murtad yang artinya meninggalkan agama Islam atau berpindah agama dari agama Islam ke agama lain. Maka dalam pandangan Hukum Islam, jika seseorang melakukan riddah atau murtad maka segala amal perbuatannya di dunia yang dilakukan sebelum dimurtad menjadi hapus, dan di akhirat kelak akan dibalas dengan hukuman yang sangat pedih. Hal ini sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 217 yang terjemahannya :

“Barang siapa yang murtad diantara kalian keluar dari agama Islam, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka yang kekal didalamnya”.

Jelaslah Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 217 menyebutkan bahwa murtad atau keluar dari agama Islam dapat menghapus segala amal perbuatannya yang pernah dilakukannya, ini yang berhubungan dengan masalah akhirat, sedang yang berhubungan dengan masalah muamalah seperti dalam hubungan perkawinan, hak waris dan hak perwaliannya menjadi batal.

Murtad adalah sebutan yang diberikan kepada orang yang mengatakan keluar dari agama Islam setelah menyatakan beriman dan beragama Islam atas kemauannya sendiri dan tidak dipaksakan oleh orang lain baik laki-laki maupun perempuan, murtad merupakan suatu perbuatan yang mengingkari ajaran Islam baik dalam bentuk keyakinan, ucapan maupun dalam bentuk perbuatan karena itu murtad merupakan

perbuatan yang dapat menghapus semua amalnya dan pelakunya akan diancam sebagai penghuni neraka karena murtad termasuk dosa besar (Labib, 2002:182).

Dalam kaitannya dengan pindah agama yang dalam hukum Islam disebut dengan murtad, bahwa terjadinya murtad ada 3 (tiga) sebab yaitu :

1. dengan perbuatan yang dapat membawa kafir seperti sujud pada berhala, menyembah selain Allah SWT, meminta kepada orang yang sudah mati dan lain-lain.
2. dengan perkataan yang dapat membawa kafir seperti menghina Allah SWT dan Rasulullah, agama Islam dan ajarannya.
3. dengan kepercayaan atau keyakinan bahwa alam ini kekal adanya Allah SWT, menghalalkan sesuatu yang mutlak haramnya, mengharamkan sesuatu yang mutlak halalnya (Sulaiman Rosyid, 1998:444).

#### 2.3.5 Akibat Hukum Dari Pindah Agama

Pindah agama yang terjadi dalam suatu perkawinan akan membawa akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri. Menurut para ahli Fiqih Islam apabila salah seorang suami atau istri melakukan riddah atau murtad maka perkawinannya menjadi batal. Tidak hanya itu saja bahkan dalam hak waris, hak kewaliannya juga menjadi putus. Dalam kaitannya dengan masalah putusnya perkawinan yang disebabkan oleh adanya perbuatan riddah atau murtad, jika suami atau istri murtad maka putuslah perkawinannya karena riddahnya (murtad) salah satu diantara suami atau istri. Apabila salah satu dari suami atau istri bertaubat dan kembali lagi ke agama Islam maka untuk mengadakan perkawinan seperti semula maka harus memperbaharui akad nikah dan maharnya.

Pindah agama yang dalam Hukum Islam disebut murtad dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal demi hukum, dan demikian juga dengan hak waris. Orang yang berbuat riddah atau murtad terputuslah hubungan waris dan hak mewarisnya. Para ahli Fiqih Islam telah menetapkan bahwa orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menerima pusaka dalam hal waris dan mewarisnya,

baik selain dari muslim maupun dari orang murtad, atau sejak semula bukan muslim. Adapun sebab orang murtad tidak menerima pusaka dari orang bukan muslim, karena orang murtad dipandang orang yang tidak mempunyai agama, berbeda dengan orang yang bukan muslim sejak asalnya. Oleh karena itu orang murtad dipandang tidak beragama, maka tidaklah dapat menerima warisan dari orang lain. Sedangkan terhadap orang-orang yang bukan muslim sejak awalnya namun mereka beragama maka diantara mereka tetap ada hak warisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) pindah agama dapat menyebabkan alasan perceraian. Karena pindah agama atau murtad menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut Hukum Islam perkawinan batal karena salah satu pihak pindah agama, karena sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang muslim, karena didalam hukum Islam suami atau istri harus seagama menjalankan keluarga berdasarkan Islam. Orang yang pindah agama tidak dapat hak perwaliannya, karena dalam agama Islam syarat sebagai wali sebagai berikut :

- a. berakal sehat
- b. beragama Islam
- c. sederhana
- d. amanah
- e. tinggal di daerah tertentu
- f. tidak menikah lagi

Apabila syarat-syarat tersebut kurang satu maka gugurlah hak perwaliannya, dalam hal ini pindah agama yang dapat menggugurkan hak perwaliannya (Kifayatul Aly Ahyar, 11 :94).

### 2.3.6 Pengertian Hadhanah

Salah satu akibat yang timbul dari perceraian masalah penguasaan anak atau pemeliharaan anak, tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan yang menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikis dan psikologis anak. Akibat perceraian anak kurang kasih sayang orang tua, tertekan dan kurang mendapat pendidikan dan perhatian yang layak dari orang tua. Meskipun

ikatan perkawinan telah putus diantara orang tua tetapi ikatan batin orang tua dengan anak tetap ada, hak dan kewajiban diantara keduanya tetap ada selama orang tua masih hidup. Pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua yang terpisah agar masa depan anak dapat terjamin dengan baik terutama yang menyangkut pendidikan ahlakannya dan bukan sekedar kebutuhan lahiriyah (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:193).

Hadhanah merupakan masalah yang muncul sebagai akibat perceraian suami istri, persoalan yang menyangkut kedudukan anak setelah suami istri bercerai seringkali menimbulkan masalah karena kedua belah pihak menghendaki agar pemeliharaan anak ada dalam tangannya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut hadhanah. Menurut bahasa berarti meletakkan tulang rusuk atau dipangkuan. Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah, secara etimologis berarti disamping sedangkan menurut termonologis hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya karena anak tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004:293) Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Abdul Rahman Ghazaly, 2003:176).

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan serta mencukupi kebutuhan hidup dari seseorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak yang bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Sedangkan yang dimaksud pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan

kecakapan sesuai dengan pembawaan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua. Proses pemeliharaan dan pendidikan anak akan dapat berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu, hal ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut keluarga yang sakinah dan mawaddah. Bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak (Nur Lailallatul Musyafa'ah, 2004:295).

Kompilasi Hukum Islam tentang hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan anak baik materi dan non materi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari orang tua. Jika kedua orang tua bercerai maka anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibu untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu untuk bertindak sebagai pemeliharanya, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Urutan pemegang hak hadhanah menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah menyatakan bahwa hadhanah ditetapkan bagi kerabat baik laki-laki atau perempuan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. ibu
  - b. ibunya ibu
  - c. nenek dari garis lurus keatas
  - d. nenek dari ayah keatas

- e. saudara perempuan ibu
  - f. saudara perempuan dari ayah
2. Malikiyyah berpendapat yang paling berhak adalah dari pihak ibu dengan urutan sebagai berikut :
- a. ibunya
  - b. ibunya ibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas
  - c. bibi dari ibu
  - d. bibinya ibu
  - e. ibunya ayah
  - f. neneknya ayah
3. Syafi'iyah berpendapat hak hadhanah sebagai berikut :
- a. berkumpulnya kerabat laki-laki dan perempuan maka didahulukan pihak perempuan, contoh ibu didahulukan dari ayah
  - b. berkumpulnya kerabat perempuan saja maka didahulukan kemudian ibunya ibu, nenek ibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas, nenek dari ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya.
  - c. berkumpulnya kerabat laki-laki, maka ayah didahulukan kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, anak bibi dan seterusnya.
4. Hambaliyyah berpendapat yang paling berhal atas hadhanah dengan urutan sebagai berikut :
- a. ibu
  - b. ibunya ibu
  - c. nenek ibu
  - d. ayah
  - e. kakek
  - f. saudara ibu
  - g. saudara ayah dan seterusnya (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:194)

Syarat-syarat hadhanah yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Mampu mendidik dan memelihara anak yang berada dibawah pemeliharaannya termasuk menjaga akhlak, pendidikan, kesehatan dan harta benda anak
3. Jika berada dalam pemeliharaan ibunya maka hak ibu menjadi hilang jika ibu menikah lagi, kecuali jika ibu menikah dengan kerabat anak atau suami ibu (yang belum muhrim atau kerabat anak) mengizinkan pemeliharaan anak tersebut, jika ibu bercerai maka hak hadhanah kembali lagi pada ibu
4. Beragama Islam (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:195)

Masa hadhanah menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah mengatakan batas hadhanah sampai anak berusia 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) tahun, bagi anak perempuan sampai haidh atau baligh.
2. menurut Malikiyah masa hadhanah berlaku semenjak ibu melahirkan anak hingga anak tersebut baligh, anak perempuan sampai anak tersebut menikah.
3. menurut Syafi'iyah masa hadhanah tidak ditentukan jika seseorang anak mumayyiz maka anak berhak memilih untuk ikut ibu atau ayahnya, kakeknya, neneknya atau siapapun yang dipilih.
4. Menurut Hambaliyah masa hadhanah adalah 7 (tujuh) tahun jika orang tua berselisih maka anak berhak memilih, anak perempuan jika berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka hadhanah berada ditangan ayahnya sampai anak tersebut baligh (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:196).

Tempat tinggal hadhanah menurut konsep beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah jika seseorang anak tinggal dengan ibunya kemudian ibunya pergi keluar negeri sedang ayahnya masih ada maka tidak diperbolehkan anak tersebut ikut ibunya kecuali dengan syarat-syarat :
  - a. ibunya ditalak bain atau talak ruju' dan telah habis masa iddahnya
  - b. ayah dapat tetap berkomunikasi dengan anak jika anak tersebut dipelihara selain ibunya, maka jika hendak pergi keluar negeri harus izin dahulu kepada ayahnya.

2. Menurut pendapat Syafi'iyah tidak dipermasalahkan tempat tinggal selama anak tersebut menjadi pilihan tempat tinggalnya dan anak tersebut telah mumayyiz.
3. Menurut Hambaliyyah jika seseorang dari ayah atau ibu pergi keluar negeri maka anak tinggal bersama ayah dengan syarat kepindahannya untuk menetap (pindah kewarganegaraan) (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:197).

Biaya hadhanah menurut Hanafiyyah dibebankan kepada ayah bersama-sama dengan biaya untuk menyusui dan nafkah anak. Jika anak yang dipelihara mempunyai harta maka biaya hadhanah diambil dari harta anak (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:197). Jika terjadi perceraian maka yang menjadi persoalan kepada siapa anak dipelihara. Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang terjemahannya :

“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya dihari kiamat”.

Dari hadits tersebut cukup jelas pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tua maka pemeliharaan anak pada pihak ibu selama anak itu belum baligh dan ibu belum menikah dengan lelaki lain (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004:297). Menurut Abu Bakar Shiddiq RA ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak karena 3 (tiga) hal yaitu :

1. sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak melebihi kasih sayang ayah terhadap anak
2. derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibandingkan derita keterpisahan dengan seorang ayah
3. sentuhan tangan ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat (Nur Laillatul Musyafa'ah, 2004:298).

Menurut agama Islam syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut :

1. berakal sehat
2. beragama Islam
3. sederhana
4. amanah

5. tinggal di daerah tertentu

6. tidak menikah lagi

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh seorang ibu maka dapat menggugurkan hak perwaliannya (Kifayatul Ahyar, 11:94)





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Salah Satu Pihak Pindah Agama (Konversi Agama) Dapat Menjadi Alasan Perceraian.

Pindah agama dalam hukum Islam disebut dengan riddah (murtad) yang artinya meninggalkan agama Islam atas berpindah agama dan agama Islam ke agama lain. Bagi orang Islam apabila suami atau istri yang telah melangsungkan perkawinan kemudian salah satu pihak pindah agama, maka kemurtadannya dapat membatalkan perkawinan yang telah terjadi antara keduanya dan kemurtadannya menjadi sebab perceraian (Hilman Hadikusuma, 1980:378).

Para alim ulama memandang bahwa apabila seorang berbuat riddah atau murtad, maka ikatan perkawinan menjadi batal oleh karena itu segera diadakan perceraian, dalam akad perkawinan hukum Islam apabila salah seorang suami atau istri menjadi murtad maka seluruh fuqaha berpendapat bahwa kemurtadannya menjadi sebab terjadinya perceraian.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf h menyebutkan peralihan agama (murtad) dapat menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Pasal ini menjelaskan suami istri yang dahulu mempunyai kepercayaan yang sama dan cara perkawinannya dengan Islam setelah berjalannya waktu salah satu diantara mereka pindah agama (murtad). Dengan pindah agama tersebut salah satu pihak tidak terima, sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, maka jalan yang diambil dengan perceraian, karena dalam hukum Islam perkawinan batal karena salah satu pihak pindah agama dan sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang muslimin dalam agama Islam suami dan istri harus seagama menjalankan keluarga yang berdasarkan Islam.

Pindah agama dapat dijadikan alasan perceraian karena sebagai berikut :

##### 1. Karena kaidah agama

Seorang suami/istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam kemudian salah satu diantara mereka pindah agama atau murtad maka

perkawinannya menjadi batal dan wajib diceraikan (dipisahkan). Rasulullah SAW telah bersabda bilamana kedua suami atau istri atau salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) maka Hakim boleh menceraikannya harus talak satu bain sugra (HR. Buchori) dari hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa apabila suami atau istri murtad maka Hakim boleh menjatuhkan dengan talak satu *bain sugra*, karena hidup dalam rumah tangga harus sama-sama seagama menyangkut aqidah agama yang harus dipegang oleh suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Talak *bain sugra* artinya suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya dalam masa iddah, tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru serta dengan mas kawin baik dalam masa iddah maupun habis masa iddah (Muhammad Djamil Latief, 1981:76).

2. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengatakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta keluarga dan masyarakat (Muhammad Iddris Ramulyo, 1996:26). Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan kodrat hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan upaya mewujudkan kebahagiaan, ketentraman keluarga sesuai dengan agama Allah dan Rasulnya.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Dari keterangan di atas

dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Kalau antara suami atau istri pindah agama maka keluarga tersebut tidak akan tentram (bahagia) karena tidak dapat menjalankan ibadah bersama-sama dan selalu merasa bahwa agamanya benar. Oleh karena itu rumah tangga yang seperti itu tidak akan bahagia dan kekal.

3. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seorang suami istri yang berselisih dan bertengkar terus menerus akan menyebabkan rumah tangganya tidak bahagia, hal itu disebabkan karena salah satu dari mereka pindah agama. Pindah agama ini yang memunculkan masalah besar dalam rumah tangga dan jalan yang ditempuh dengan perceraian. Karena tujuan perkawinan diantara mereka berdua telah tiada yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia.

4. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f menyatakan peralihan agama atau murtad yang menyebutkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pindah agama dalam hukum Islam disebut iddah atau murtad yaitu meninggalkan agama Islam dan masuk beragama lain. Pindah agama yang semula dianut seseorang ketika melangsungkan perkawinan misalnya salah seorang dari suami atau istri menjadi murtad maka kemurtadannya dapat membatalkan perkawinan yang telah terjadi antara keduanya dan kemurtadannya menjadi sebab perceraian sahnya konsekuensi murtad terputuslah tali perkawinannya (Hilman Hadikusuma, 1980:378).

Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sugra kepada mereka yang pindah agama dan apabila ingin kembali kepada tali perkawinan maka dengan akad baru dan sama-sama beragama Islam.

5. Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sama dengan kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf h, yang dimaksud dari kedua pasal tersebut bahwa alasan perceraian karena saling terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan karena salah satu dari suami istri pindah agama yang menyebabkan rumah tangga tidak bahagia dan tidak kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sedang menurut Kompilasi hukum Islam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, dengan salah satu pihak pindah agama yang menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga maka jalan yang terakhir ditempuh adalah perceraian.

(wawancara dengan Bapak Drs. H. Rahmatullah Nur, selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 10 Juli 2006).

Pindah agama dapat dijadikan alasan perceraian karena dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian salah satunya pindah agama sebagaimana dalam pasal 116 huruf menyatakan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam kasus yang diangkat penulis bahwa rumah tangga antara Rudy Yusuf bin Efendy (Pemohon) dengan Agustin binti Kusnadi (Termohon) tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini disebabkan karena Agustina (Termohon) pindah keluar agama Islam dan masuk agama Kristen setelah berobat ke Pastur kemudian sembuh. Dengan kejadian itu Rudy Yusuf (Pemohon) mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pindah agama yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak bahagia dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini pengadilan agama Tangerang yang berwenang karena tempat tinggal pemohon dan termohon di kota Tangerang sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan permohonan untuk mengajukan istri harus diajukan kepada pengadilan agama di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Pengadilan agama sebagai badan peradilan bagi orang Islam bertugas memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ke tingkat badan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan agama Tangerang memutus perkara tersebut dengan Nomor Putusan 429/Pdt.G/2005/PA/TNG tentang cerai talak dan hadhanah. Dalam putusannya pengadilan agama Tangerang mengabulkan permohonan cerai talak dengan alasan pindah agama yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak bahagia karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 3. Pengadilan agama Tangerang dalam putusan memfasakhkan (membatalkan) perkawinan pemohon dan termohon karena termohon pindah agama Islam karena dalam Hukum Islam apabila seorang keluar dari agama Islam yang terikat tali perkawinan maka perkawinannya menjadi batal.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No. 429/Pdt.G/2005/P.A. TNG tentang Cerai Talak dan Hadhanah**

Perkara No. 429/Pdt.G/2005/P.A.-TNG mengenai cerai talak dan hadhanah dalam hal ini pihak yang berperanan Rudy Yusuf bin Efendy disebut sebagai pemohon melawan Agustina binti Djoyo Kusnadi disebut sebagai Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1991 dihadapan pejabat kantor Urusan Agama dengan kutipan Akta Nikah nomor 394/12/X/91 yang telah dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tambora Jakarta Barat, DKI Jakarta. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan mengambil tempat tinggal di Tangerang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa (mummyiz).

Kasus yang terjadi pada tahun 2005 maka Hakim pengadilan agama Tangerang memakai Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sekarang penulis memakai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama. Peradilan agama merupakan badan peradilan bagi orang Islam, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai wewenang pengadilan agama yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 menyatakan peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara tertentu. Dalam hal ini perkara dibidang perkawinan yang penulis angkat sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pertama ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah
- i. ekonomi syariah

Perkara dibidang perkawinan yang didalamnya mengenai perceraian, walaupun perceraian perbuatan yang sangat dibenci Allah tetapi apabila rumah tangga tidak bahagia lagi karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3. Perceraian hanya dapat dilakukan disidang pengadilan agama sebagaimana dalam pasal 65 Undnag-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan perkara perceraian di atas dengan Nomor 429/Pdt.G/2005 PA.TNG tentang cerai talak dan hadhanah menjelaskan bahwa Termohon pindah agama yang dahulu beragama Islam pindah ke agama Kristen, hal ini disebabkan karena Termohon berobat ke pastur lalu sembuh kemudian memutuskan pindah agama kristen. Karena hal tersebut Pemohon tidak terima perselisihan dan

pertengkaran sering terjadi. Kemudian Pemohon mengambil jalan akhir dengan perceraian, Dalam hal ini pengadilan agama Tangerang sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus perceraian dengan melihat dari hukum yang ada yang terdapat dalam pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan h yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dengan dua alasan ini maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 429/Pdt.G/PA/TNG tentang cerai talak dan hadhanah sebagai berikut :

1. Menurut sabda Rasulullah yang terjemahannya apabila terjadi diantara suami istri atau salah satu diantara murtad (keluar dari agama Islam) kalau murtadnya sebelum dukhul maka perkawinannya wajib dipisahkan dan kalau murtadnya sesudah dukhul maka hukum cerai (dipisahkan setelah habis masa iddahnya (HR. Buchori). Dari hadits tersebut di atas cukup jelas maksudnya yang apabila suami atau istri atau keduanya murtad maka perkawinannya wajib dipisahkan kalau murtadnya sesudah dukhul (telah bercampur hubungan suami istri) maka suami harus menunggu masa iddah yaitu menunggu istri tiga kali suci setelah berhubungan suami istri. Sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
2. Bahawa berdasarkan alat bukti pemohon bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi pengadilan agama Tangerang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 66 ayat (1)

menyatakan seorang suami yang bersama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak ayat (2) permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Dalam hal ini termohon tinggal di kota Tangerang maka pengadilan Agama Tangerang yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara Rudy Yusuf (Pemohon) dengan Agustuna (Pemohon) dengan seadil-adilnya. Bahwa alat bukti pemohon berupa akta nikah nomor 394/12/XI/1991 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Sri Hadiyah binti Busro Muhammad Hasan yang tidak lain ibu kandung pemohon dan Erni binti Senghiang yang tidak lain ibu kandung Termohon. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti akta nikah maka majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak bahagia lagi karena hal itu disebabkan karena termohon pindah agama Kristen.

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat, bahwa pemohon mengajukan permohonannya untuk mentalak termohon (istrinya) telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang menyatakan antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim Pengadilan Agama menemukan bahwa termohon (istrinya) telah murtad (keluar dari agama Islam) sehingga putusan hakim bertambah kuat karena termohon yang keluar dari agama Islam, sejak tahun 2003 dan masuk ke agama Kristen Protestas berarti perkawinan tersebut wajib di fasakh dibatalkan. Karena alasan pindah agama ini maka alasan perceraian tambah kuat sesuai dengan pasal 116 huruf h kompilasi Hukum Islam menyatakan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya yang ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Arti fasakh menurut bahasa rusak atau batal, sedangkan menurut istilah artinya batalnya ikatan pernikahan dan putusnya tali hubungan yang mengikat antara suami istri. Adapun sebab yang dapat menimbulkan fasakh nikah yaitu :

- a. sebab adanya cacat badan dalam akad seperti setelah berlangsungnya akad nikah kemudian diketahui mempelai perempuan adalah saudara sesusuan dari mempelai pria.
- b. Sebab yang timbul kemudian seperti setelah berlangsungnya pernikahan kemudian salah seorang dari suami istri menjadi murtad keluar dari agama Islam (Imron, 1979:53).

Dalam hal ini pindah agama (murtad) yang dapat difasakhkan (dibatalkan) perkawinan karena istri pindah agama dari agama Islam masuk ke agama Kristen.

4. Dalam perkawinan antara pemohon dan termohon telah dianugerahi tiga (3) orang anak yang bernama Silvia Hairunisa, Nurul Chintia, Muhammad Rizki, yang ketiga anak tersebut belum dewasa (mummayiz). Menurut hukum Islam yang berhak mengasuh anaknya adalah ibunya (termohon) tetapi berhubung termohon (ibunya) pindah agama, maka beralih hak perwaliannya kepada bapaknya (Pemohon) karena masalah akidah agama, ketiga anak tersebut belum dewasa (mummayiz) dan telah dididik secara Islam oleh pemohon kalau ikut agama termohon (ibunya) maka takut akan didik secara kristen.
5. Dalil-dalil pemohon didukung oleh Firman Allah Swt., Al Baqoroh 227 yang terjemahannya "Dan jika berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maka Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Dari firman Allah di atas bahwa apabila seorang ingin mentalak istrinya, maka harus dikabulkan sesuai dengan alasannya, sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui apabila umatnya ingin mentalak istrinya karena tidak sesuai dengan tujuan Islam bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka Islam membuka pintu dengan jalan perceraian.

(Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Rahmatullah Nur, selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 10 Juli 2006).

### **3.3 Hak Perwalian Anak Yang Belum Dewasa Jika Terjadi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama**

Salah satu akibat yang timbul dari adanya perceraian adalah masalah penguasaan anak atau pemeliharaan anak. Tidak jarang hal itu menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan yang menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikis dan psikologis anak, bahkan akibat perceraian anak kurang kasih sayang orang tua, tertekan dan kurang mendapat pendidikan yang layak dari orang tua. Meskipun ikatan perkawinan telah putus diantara orang tua akan tetapi ikatan batin orang tua dengan anak tetap ada, hak dan kewajiban diantara keduanya tetap ada selama orang tuanya masih hidup. Pemeliharaan anak menjadi faktor penting oleh orang tuanya yang telah berpisah, agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama yang menyangkut pendidikan akhlaknya dan bukan sekedar kebutuhan lahiriyah saja (Nur laillatul Musyafa'ah, 2004:193).

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah, secara etimologis hadhanah itu disamping atau berada di bawah ketiak. Sedang menurut terminologinya hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mummayiz atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak memenuhi keperluannya sendiri (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004:293). Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Pendidikan yang dimaksud dalam pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004:294).

Proses pemeliharaan anak dan pendidikan anak akan dapat berjalan dengan baik jika kedua orang saling bekerja sama dan saling membantu. Hal ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawadah. Masalah yang diangkat penulis dalam pembahasan ini bagaimana hak perwalian anak jika terjadi perceraian akibat perpindahan agama, apakah perwaliannya kepada bapak atau ibu. Menurut pasal 156 huruf a kompilasi hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum mummayiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
  1. Wanita-wanita yang garis lurus ke atas dari ibu
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat yang menurut garis kesamping dari ibu
  6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibunya waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu itu melindunginya dan memelihara anaknya. Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Abdul

Rahman Ghazaly, 2004:176). Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang berhak melakukan hadhanah adalah wanita (ibu) karena seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantu kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Oleh karena itu agama Islam menetapkan wanita (ibu) orang yang sesuai (pantas) merawat anaknya.

Perceraian yang disebabkan oleh pindah agama yang penulis ungkap dalam skripsi ini, jika perceraian terjadi bagaimana hak perwalian anak yang belum dewasa (mumayyiz) sedang yang pindah agama dalam hal ini wanita (ibu) apakah tetap hak perwaliannya dipegang oleh wanita (ibu) atau laki-laki (bapak). Sedangkan syarat-syarat orang yang melaksanakan hadhanah ada tujuh macam :

1. berakal sehat
2. merdeka
3. beragama Islam
4. sederhana
5. amanah
6. tinggal di daerah tertentu
7. tidak menikah lagi (Kifayatul Ahyar, 11:94)

Apabila kurang dari satu syarat-syarat tersebut maka gugur hadhanah ditangan ibu. Dari penjelasan disini cukup jelas bahwa apabila seorang ibu yang ingin memelihara anaknya maka syarat-syarat di atas harus dipenuhi dan kalau salah satu ada yang kurang maka gugur hak hadhanahnya dari tangan ibu. Dalam hal ini pindah agama yang dapat menggugurkan hak hadhanahnya karena ibu telah keluar dari agama Islam.

Lama mengasuh anak menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'i dan Ishak lama mengasuh anak telah sampai 7 (tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun.

2. Menurut ulama Hanafiah dan Sauri, ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai anak pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan anak perempuan sampai haidh sesudah itu bapak yang berhak mengasuh keduanya.
3. Menurut Malik, ibu lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai ia kawin, sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai baligh (Idris Ahmad, 1993:201)

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a menyatakan anak yang belum dewasa (mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya tetapi mengingat ibunya telah keluar dari agama Islam (murtad) dan masuk agama Kristen, maka Majelis Hakim memandang bukan dari mumayyiznya, tetapi dari segi akidah (agama) maka hak perwaliannya jatuh ketangan bapak. Karena Majelis Hakim takut kalau hak perwaliannya diberikan kepada ibu nanti dididik secara Kristen padahal anak tersebut sudah dididik secara muslim oleh kedua orang tuanya. Agama Islam pun melarang orang kafir menguasai terhadap orang mukmin, maksudnya orang yang telah pindah agama (murtad) itu yang disebut kafir dan tidak boleh menguasai (hak perwaliannya) dari orang Islam. Karena dalam Hukum Islam apabila seorang keluar dari agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan, perwalian dan kewarisan maka putus atau batal karena kemurtadannya yang membatalkan semua (hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Rahmatullah Nur, selaku Hakim Pengadilan Tangerang tanggal 12 Juli 2006).

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai perpindahan agama (konversi agama) dapat dijadikan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf h menyatakan peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
2. Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 429/Pdt. G/2005/PA.TNG tentang Cerai talak dan hadhanah merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat 1 dan 2. Permohonan cerai talak sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f menyatakan antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
3. Mengenai hak perwalian anak jika terjadi perceraian karena pindah agama, anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) maka hak perwaliannya jatuh ke tangan ibu sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi jika ibu pindah agama maka hak perwalian anak jatuh ketangan bapak.



#### 4.2 Saran

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat memberi saran berupa :

1. Seorang yang pindah agama yang terikat tali perkawinan harus memperhatikan kehidupan rumah tangganya, karena dengan pindah agama perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan jalan yang harus ditempuh dengan perceraian.
2. Bagi para praktisi hukum yang memutus perkara perceraian akibat perpindahan agama seyogyanya lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat dijadikan panutan terhadap perkara perceraian yang timbul dikemudian hari.
3. Suami atau istri yang ingin bercerai karena salah satu pihak pindah agama harus memperhatikan masa depan anak. Bagaimana pendidikan anak agar berguna bagi nusa dan bangsa terutama bagi orang tua. Dengan pindah agama yang dilakukan oleh ibu maka hak perwaliannya jatuh ketangan bapak, padahal ibu merupakan panutan bagi anak-anak, biasanya anak yang jauh dari ibu hidupnya tidak akan bahagia karena anak tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakaḥati*. Bogor. Prenada Media.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta. Prenada Media.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Masdar Maju.
- Idris Ahmad. 1993. *Fiqih Islam (Fiqh Islam Menurut Madzab Syafi'i)*. Jakarta. Al Multazam.
- Imron. 1979. *Pembahasan Masalah Syiqaq, Khulu dan Fasakh dalam Peradilan Agama Di Indonesia*. Bangil, Al Muslimun Bangil.
- Labib. 2002. *1001 Dosa Besar*. Surabaya. Bintang Usaha Jaya.
- Muhammad Djamil Latief. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Nur Laillatul Musyafa'ah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung. Pustaka Bani Quraisy.
- Ridwan Syaharani. 2004. *Seluk Beluk Dalam Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung. PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.

Soemitro Ronnyhanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta. Liberty.

Sulaiman Rasyid. 1998. *Al Fiqhul Islami*. Jakarta. Sinar Baru Algesindo.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta*. Balai Pustaka

Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2005. Jember. UPT Universitas Jember.

#### **Perundang-undangan**

- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- , Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- , HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
- , Kompilasi Hukum Islam

## P U T U S A N

NOMOR : 429 / Pdt.G / 2005 / PA.TNG

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
 MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan  
 mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam  
 persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam  
 perkara CERAI THALAK dan HADHONAH antara :

*dg. Fasakh  
 Termohon  
 & masuk Kristen  
 li.*

RUDY YUSUF Bin H. EFFENDI, umur 39 tahun, agama Islam,  
 pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di  
 Taman Jati Permai D.4/19 RT.02/10,  
 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota  
 Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai  
 "PEMOHON"

LAWAN :

AGUSTINA Binti DJOYO KUSNADI, umur 38 tahun, agama  
 Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
 bertempat tinggal di di Taman Jati Permai  
 D.4/19 RT.02/10, Kelurahan Periuk  
 Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Untuk  
 selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;  
 Setelah mempelajari berkas perkara;  
 Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta  
 memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat  
 permohonannya tertanggal 26 Agustus 2005 yang telah  
 didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan  
 Agama Tangerang dengan Nomor: 429/Pdt.G/2005/PA.TNG telah  
 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan  
 Termohon pada tanggal 12-09-1991 dihadapan pejabat kantor  
 Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah  
 Nomor : 394/12/IX/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
 Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan damai dengan mengambil tempat tinggal di Tangerang;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
- 3.1. SILVIA HAIRUNISA (P) lahir tanggal 5 Januari 1992;
  - 3.2. NURUL CHINTIA (P) lahir tanggal 13 September 1993;
  - 3.3. MUHAMAD RIZKI (L) lahir tanggal 24 Agustus 1997;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 5 Nopember 2003 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan antara lain :
- 4.1. Termohon telah keluar dari agama Islam dan masuk keagama Kristen;
  - 4.2. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang selama  $\pm$  1 tahun;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan melalui keluarga pihak Pemohon maupun Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon akan melanjutkan permohonannya ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
8. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur, namun Pemohon mohon agar anak-anak tersebut dapat dirawat/diasuh oleh Pemohon, dengan alasan: terlalu berbahaya untuk anak-anak karena nantinya akan masuk agama Kristen;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megnadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- 9.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 9.2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (RUDY YUSUF BIN H. EFFENDI) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (AGUSTINA BINTI DJOYO KUSNADI) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- 9.3. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama:
  - 9.3.1.SILVIA HAIRUNISA (P) lahir tanggal 5 Januari 1992;
  - 9.3.2.NURUL CHINTIA (P) lahir tanggal 13 September 1993;
  - 9.3.3.MUHAMAD RIZKI (L) lahir tanggal 24 Agustus 1997;diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
- 9.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
- 9.5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa relas panggilan yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon kecuali pada poin 5 dan 8 Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- " Bahwa tidak benar kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sudah 1 tahun tetapi yang benar baru 3 bulan;
- " Bahwa Termohon keberatan kalau anak-anak semuanya diasuh oleh Pemohon tetapi Termohon mohon agar anak pertama Termohon yang merawatnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak bersedia anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon meskipun sudah berumur lebih dari 13 tahun, namun demi menjaga aqidah/keyakinan anak-anak yang masih beragama Islam supaya tidak ikut agama ibunya yang sudah beragama Kristen, maka Pemohon tetap anak pertama Pemohon dan Termohon yang mengasuh adaiiah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.75.08.1001.03043 an. Pemohon (RUDY YUSUF Bin H. EFFENDI) yang ditandatangani oleh Lurah Periuk Kec. Periuk, Kota Tangerang tertanggal 02 Pebruari 2005 dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- 2) Photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI. Jakarta, tanggal 12-09-1991, Nomor: 394/12/IX/1991 dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
- 3) Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 425/JU/1992 An. SILVIA HAIRUNNISA, (P), lahir tanggal 05-01-1992 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 16 Januari 1992 dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
- 4) Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7504/JU/1993 An. NURUL CYNTHIA, (P), lahir tanggal 09-09-1993 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 21 September 1993 dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
- 5) Photo Copy Keterangan Kelahiran No. 1162/DISP/JB/1997 An. MUHAMMAD RIZKY SANJAYA, (T.), lahir tanggal 24 Agustus 1997 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Desember 1997 dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut didepan sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

Hj. SRI HADIYAH binti BUSRO MUH. HASAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di JL. Sinar Budi No.21 RT.06/03 Kel. Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan hadir waktu nikahnya tahun 1991 sekarang keduanya sudah punya anak 3 orang ;

- Digital Repository Universitas Jember
- ① Bahwa setelah menikah keduanya pertama tinggal di rumah Pemohon sampai punya anak 1 orang dan sering ribut-ribut terus kemudian pindah ke rumah Termohon dan terakhir di rumah sendiri di Taman Jati;
  - ② Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan harmonis dan sejak 2 tahun belakangan ini mulai tidak harmonis lagi sering cekok dan berselisih disebabkan Termohon telah pindah ke agama Kristen setelah berobat ke Pastur;
  - ③ Bahwa kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dilakukan perundingan keluarga sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
  - ④ Bahwa saksi sering menasihati dan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 1 orang keluarganya di depan sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

ERNI binti SENG HIANG, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL. Palm Lestari Blok 23/ No. 32 RT.01/13 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Hubungan dengan Termohon sebagai Ibu Kandung yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan menikah tahun 1991;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi sampai punya anak 2;
3. Bahwa Termohon dulu waktu nikah dengan Pemohon dengan cara Islam namun sekarang Termohon telah pindah ke Agama Kristen;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kadang-kadang rukun dan sekarang sedang berselisih penyebabnya masalah kecil tentang cara mendidik anak dan sekarang menjadi penyebab pokok adalah karena Termohon masuk agama Kristen sejak tahun 2003;
5. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon masih dan anak-anaknya masih ikut dengan keduanya;
6. Bahwa saksi belum sempat menasihati dan mendamaikan keduanya;
7. Bahwa keduanya pernah di damaikan melalui keluarga 1 kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan apapun juga begitupun juga Termohon tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Hak Hadhonah ke 3 anak tersebut ada pada Pemohon serta mohon putusan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon namun hak Hadhonah 3 anak tersebut ada pada Termohon dan keputusan diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) bahwa perkara ini termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 pasal 66;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam alat bukti P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sekitar 14 tahun lebih dan telah berhubungan sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama: 1) SILVIA HAIRUNNISA, (P), lahir tanggal 05-01-1992; 2) NURUL CYNTHIA, (P), lahir tanggal 09-09-1993; 3) MUHAMMAD RIZKY SANJAYA, (L), lahir tanggal 24 Agustus 1997; yang sekarang ketiga anak tersebut masih ikut dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon dimana ketiga anaknya agar diasuh dan dirawat olehnya mengingat Termohon sebagai ibunya telah pindah agama yaitu Agama Kristen, hal tersebut dalam sidang Termohon membenarkannya dan juga telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, oleh karena itu meskipun dalam KHI pasal 105 bahwa anak yang masih belum mumayyiz pemeliharaannya adalah hak ibunya namun mengingat ibunya telah Murtad /pindah agama lain yaitu Kristen,

maka Majelis memandang bukan dari belum mumayyiznya tetapi Aqidah (Agama) sebagai ukurannya dan Pemohon sebagai Ayahnya mengkhawatirkan anak-anaknya akan dididik secara non Muslim sementara realitanya ke 3 anak tersebut masih muslim, sehingga Majelis berkesimpulan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon juga 2 orang saksi tersebut diatas menetapkan ke 3 anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 210 K/AG/1996;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab keduanya sering cekcok karena Termohon telah pindah ke Agama Kristen sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil /alasan Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut diatas, dimana antara keterangan saksi pertama dengan saksi ke dua saling bersesuaian dan mendukung alasan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan HIR pasal 172 ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk menhatak Termohon telah sesuai dengan bunyi dan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Fasakhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud;

Menimbang dalil-dalil alasan Pemohon juga telah didukung oleh firman Allah yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya : " Dan jika ber'azam (bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ( Al-baqarsh: 227)

Menimbang, bahwa dari ketentuan Al Qur'an dan UU No.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang sangat fundamental dalam perkawinan sudah tidak ada lagi dan hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah, apalagi kedua belah pihak di depan sidang telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa rekonspensinya Penggugat menuntut agar anak pertamanya diasuh dan dirawat oleh Penggugat mengingat anak tersebut telah mumayyiz dan dapat menentukan keinginannya; namun pertimbangan Aqidah (Agama) adalah sangat Fundamental /Prinsip, sehingga Majelis berkesimpulan menolak Rekonspensi penggugat tersebut;

#### DALAM KONPENSI /REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 1989, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Fasakh;
3. Menetapkan ke 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) SILVIA HAIRUNNISA, (P), lahir tanggal 05-01-1992; 2) NURUL CYNTHIA, (P), lahir tanggal 09-09-1993; 3) MUHAMMAD RIZKY SANJAYA, (L), lahir tanggal 24 Agustus 1997; diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

#### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

## DALAM KONPENSI /REKONPENSI

- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 217.000,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2005 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1426 H, oleh kami Drs. Buang Yusuf, S.H. selaku Hakim Ketua, Dra. Ai Jamilah S.H. dan Drs. Z. Zaenal Arifin masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh II. Muhayat, S.Ag., selaku Panitera Pengganti dihadapan Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,  
Ttd.

Drs. Buang Yusuf, S.H.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Dra. Ai Jamilah

Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. Z. Zaenal Arifin

Panitera Pengganti,  
Ttd.

II. Muhayat, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. APP	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 217.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Atas permintaan Penggugat / Tergugat  
Pengadilan Agama Tangerang  
Pjs. Panitera

Ubed Sutisna, S. Ag.

